

270

QUO VADIS PASAL 284 (2) KUHAP

Oleh Drs. M. Sitorus

Panta rei tempus ruit. Waktu mengalir terus dan tidak ada yang lepas dari gigitannya. Pada Tanggal 31 Desember 1992 yang lalu, karya agung bangsa Indonesia yakni KUHAP telah berumur 11 tahun. Jikalau KUHAP diibaratkan manusia, maka kata pepatah berikut ini berlaku padanya "darahnya baru setampuk pinang, umumnya baru setahun jangung" ia masih sangat muda.

Tetapi KUHAP bukan manusia, KUHAP adalah suatu produk hukum yang berhasil disepakati oleh para pakar melalui suatu proses perdebatan ilmiah yang panjang dan melelahkan.

Jikalau mengingat jerih payah tersebut, sepatutnyalah produk Hukum itu ditaati dan dihormati oleh seluruh bangsa Indonesia siapapun dia dan apapun statusnya.

Pelecehan Hukum.

Jikalau beberapa waktu lalu mass media manca Negara termasuk mass media dalam negeri begitu gencarnya melansir "sexual harassment" gara-gara ulah seorang pejabat di negeri Paman Sam yang gemar mencolek-colek seorang wanita yang bukan muhrimnya, seharusnya jugalah mass media Republik Indonesia tercinta ini gencar menerompitkan bahwa "pelecehan hukum" telah lama terjadi terhadap karya agung bangsa Indonesia. Argumentasinya demikian.

Pasal 284 (2) KUHAP berbunyi sebagai berikut :

Dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara di berlakukan ketentuan Undang-Undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus Acara Pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Selanjutnya penjelasan ayat ini dengan tegas, jelas berbunyi sebagai berikut :

- a. Yang dimaksud dengan semua perkara adalah perkara yang telah dilimpahkan ke Pengadilan.
- b. Yang dimaksudkan dengan ketentuan khusus Acara Pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu, ialah ketentuan khusus Acara Pidana sebagaimana tersebut pada, antara lain :

- 1) Undang-Undang tentang pengusutan, penuntutan dan Peradilan tindak pidana ekonomi (Undang-Undang No. 7 Drt, tahun 1955).
- 2) Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Undang-Undang No. 3 tahun 1971).

Dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus Acara Pidana se-

bagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu akan ditinjau kembali, di ubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya (garis bawah dari penulis).

Tetapi nyatanya hingga sekarang, ayat ini tak kunjung tiba menjadi kenyataan. Pikiran dan hati nurani pihak-pihak yang berkompeten belum tergerak untuk merealisirnya.

Semantik "waktu yang sesingkat-singkatnya".

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang luwes, sopan dan suka humor. Barangkali karena keluwesannya ini pengertian "waktu yang sesingkat-singkatnya" pun ditafsirkan secara "luwes", tidak kaku sehingga walaupun 11 (sebelas) tahun telah berlalu, ketentuan Pasal 284 (2) KUHAP masih belum waktunya dipenuhi.

Untuk mengingatkan arti kata-kata rasanya perlu membuka KAMUS UMUM BAHASA INDONESIA karangan W.J.S. PORWADARMINTA, terbitan P.N. Balai Pustaka tahun 1976. Pada halaman 950 kamus tersebut kata "singkat" diartikan :

1. Pendek (tentang umur, waktu dan sebagainya).
2. Ringkas (tentang cerita, pidato dan sebagainya).

Barangkali juga arti kata "pendek" masih kurang jelas maka pada halaman 730 kamus yang sama, kata pendek diartikan : tidak panjang, tidak lama, tidak tinggi. Jadi jikalau penjelasan Pa-

sal 284 (2) KUHAP menyatakan "....." akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya", setidaknya tidaknyalah pada tahun 1986 yang lalu ketentuan itu sudah harus dilaksanakan. Itupun tenggang waktu 5 (lima) tahun (satu Pelita), bukanlah waktu yang singkat.

Apakah jadinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (N.K.R.I) andaikata pengertian" dalam tempo yang sesingkat-singkatnya" TEKS PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 ditafsirkan luwes?

Kaveling Penyidikan.

Setelah kelahiran Undang-Undang No. 8/81 tentang KUHAP menyusul kemudian Undang-Undang No. 5/1983 tentang ZONA EKONOMI EKSLUSIF INDONESIA.

Didalam Pasal 14 (1) Undang-Undang tersebut dinyatakan "Aparatur penegak hukum dibidang penyidikan di Zona Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang di tunjuk oleh PANGAB R.I."

Padahal didalam Pasal 6 KUHAP dengan gamblang dan tegas dinyatakan bahwa (1) penyidik adalah :

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khususnya oleh Undang-undang.

Apakah para "perumus" Undang-Undang No. 5/1983 begitu cepat melupakan Pasal 6 KUHAP, sehingga

penyidik TNI-AL bisa muncul didalam Undang-Undang tentang Z.E.E tersebut ?. Polri memang bukan penyidik tunggal, karena Undang-Undang memberi juga wewenang sebagai penyidik kepada PPNS tertentu dan kepada mereka yang disebut dalam Pasal 284 (2) KUHAP dengan catatan sebagaimana dicantumkan dalam penjelasannya.

Namun patut diingat sesuai dengan pasal 107 dan 109 (3) KUHAP PPNS dikoordinir dan dibina oleh penyidik Polri. Jadi sangat jelas digariskan oleh KUHAP, bahwa panji-panji "penyidik" dipegang dan dikibarkan oleh Polri.

Selanjutnya didalam penjelasan Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 (tentang pelaksanaan KUHAP) dinyatakan sebagai berikut :

" Wewenang penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh Undang-Undang tertentu dilakukan oleh penyidik, Jaksa dan Pejabat penyidik yang berwenang lainnya yang ditunjuk berdasarkan peraturan per-Undang-Undangan.

Bagi Penyidik dalam perairan Indonesia, Zona tambahan, Landasan Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, penyidikan dilakukan oleh Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang yang mengaturnya.

Alinea terakhir ini perlu dipertanyakan karena, Undang-Undang

No. 5/83 tentang Z.E.E. disyahkan pada tanggal 18 Oktober 1983, sedangkan P.P. 27/1987 disyahkan pada tanggal 1 Agustus 1983. Bagaimana mungkin materi Z.E.E. disusupkan ke dalam penjelasan Pasal 17 P.P. 27/1987 ?, sedangkan dia lahir belakangan?.

KUHAP menegaskan secara prinsipil pembagian fungsi, tugas dan wewenang masing-masing aparat penegak hukum sebagai berikut :

Penyidikan oleh Polri, penuntutan oleh Jaksa/penuntut Umum, Peradilan oleh Hakim dan Pemasyarakatan oleh Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Seharusnya demikian, demi kepastian dan keadilan hukum harus ada "kaveling" yang jelas bagi masing-masing aparat Penegak Hukum.

(Kiranya menjadi jelas, mengapa wewenang Kejaksaan untuk menyidik "tindak pidana khusus" tidak perlu dilestarikan). Alasan lain ialah modernisasi menghendaki spesialisasi. Ini bukan berarti pengkotak-kotakan, karena sistim Peradilan Pidana kita (Criminal Justice System) mengharuskan adanya kerja sama, koordinasi yang harmonis diantara masing-masing fungsi. Sekarang andaikata-pun Pasal 284 (2) KUHAP direalisir/ dipenuhi "kaveling" Polri tetap tidak utuh lagi, karena munculnya Undang-Undang lain seperti Undang-Undang No. 5/1983.

Memang ironis.

RUANG PUSTAKA

Bibliografi beranotasi

Employee theft Investigation/ J. Kirk Bare

1. *Employee theft - investigation*, I Title.

Berisi cara pembuktian tahap demi tahap, mendeteksi pengalaman penulis sendiri, dengan menggambarkan ide-ide yang ia lakukan. Penulis juga menunjukkan bagaimana mengetahui tanda-tanda pencurian, hal-hal yang menyebabkan dan kiat informan. Cara penyelidikan di bahas mendalam termasuk penggunaan agen-agen rahasia, pengamatan pembututan dan teknik-teknik penyelidikan lain.

Calling, Russell L.

1. *Hospital - Security Measures*, I Title.

Buku ini membahas masalah pengaturan dan perencanaan perlindungan pemeliharaan kesehatan; masalah-masalah pokok dalam pengamanan rumah sakit; masalah khusus bidang keamanan yang kompleks dan bermacam-macam masalah yang timbul pada jaman sekarang, antara lain: penanganan pengamanan rumah sakit terhadap pasien penderita penyakit Aids, pengamanan laboratorium hewan dan riset masalah-masalah keamanan sehubungan dengan parkir kendaraan, program penjagaan rumah sakit, hubungan antara petugas keamanan rumah sakit dan aparat penegak hukum.

HANDBOOK OF LOSS PREVENTION AND CRIME PREVENTION

oleh Fennely, Lawrence J.

Buku ini memperkenalkan lebih dari 40 cara profesional untuk pencegahan kejahatan dan keamanan. Masing-masing bab ditulis oleh seorang ahli; berisi informasi yang berguna, cepat dan praktis. Topik-topik baru dalam edisi ini mencakup aspek-aspek legal tentang keamanan, perlindungan eksekutif, pengawasan jalan masuk, pencurian oleh orang dalam. Pemeriksaan pelamar dan penyelidikan untuk memudahkan *referensi*, buku ini dibagi menjadi 4 bagian besar, *Metode, Pelaksanaan dan peralatan, Lamaran dan Manajemen*. "*Metode*" membahas mengenai disain lingkungan, penelitian keamanan, kebakaran dan keselamatan serta perencanaan darurat. "*Perencanaan & Peralatan*" membahas mengenai kunci-kunci, penerangan, alarm, CCTV,

regu keamanan dan rintangan fisik. "*Lamaran*" mengarah pada keamanan dalam masyarakat modern, dalam bagian ini membahas pula keamanan yang dibutuhkan oleh industri transportasi, bank, komputer, hotel, rumah sakit, museum, gedung perkantoran dan kampus. "*Manajemen*" menganalisa konsep-konsep penting seperti perencanaan evaluasi, analisa data dalam pencegahan kejahatan, pelanggaran dan hubungan masyarakat.

Loss Prevention Through Crime Analysis / Francis James D'addaris,
National Crime Prevention Institute oleh D'addaris Francis\James

Buku ini memperkenalkan pada pembaca tentang metodologi pencegahan kerugian dengan menggunakan angka-angka. Bagi para ahli perlindungan, hal ini akan memudahkan pada pendekatan pengumpulan data. Berisi metodologi pengukuran, pemprioritasan dan pengurangan liabilitas serta teknik-teknik komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan dan latihan. Buku ini juga memuat bermacam-macam sumber untuk pencegahan kejahatan sebagai tujuan yang sah dari macam-macam rencana usaha. Secara lengkap membahas kerugian kejahatan di sektor swasta. Anekdote tentang program-program yang berhasil, membantu menggambarkan perbedaan yang dapat ditunjukkan oleh petugas analisa kejahatan.
